PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 103 - 112
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.26563

Efektivitas Penerapan Peraturan Walikota Ambon Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan

Ayu Andira Silaratubun*, Jantje Tjiptabudy, Heillen Martha Yosephine Tita

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: ayuandirasilatatubun53@gmail.com

ABSTRACT: *Plastic bag waste has become a significant environmental problem in Ambon City. In response to this issue, the Government issued a Mayor Regulation to regulate the obligation to use environmentally friendly shopping bags and the prohibition of providing plastic bags in shopping centers. However, until now there are still Modern Retail outlets that continue to use plastic bags in their operations. This study aims to examine the level of compliance of business actors in Ambon City with the Mayor Regulation of Ambon as well as the factors influencing the implementation of the Regulation. The research method used is empirical juridical research, by reviewing related regulations as well as field data through interviews and documentation. The research results show that the level of compliance of business actors with the Mayor of Ambon Regulation is not yet fully optimal. Most have stopped using plastic bags and replaced them with environmentally friendly shopping bags. However, exceptions to the use of plastic bags for certain types and products are still found. In addition, there are still Modern Retail outlets that continue to use plastic bags in their operational activities. Furthermore, there are several inhibiting factors in implementation, including low coordination of supervision from the relevant agency, consumer complaints regarding the implementation of the plastic bag reduction policy, and the suboptimal process of socialization and education of the regulation, which affects the awareness of business actors.*

Keywords: Effectiveness; Reduction; Plastic Bags.

ABSTRAK: Sampah kantong plastik menjadi masalah lingkungan yang signifikan di Kota Ambon. Menanggapai persoalan ini, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota untuk mengatur kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dan larangan penyediaan kantong plastik di pusat perbelanjaan. Namun sampai saat ini masi ada Retail Modern yang tetap menggunakan kantong plastik dalam operasionalnya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji tingkat kepatuhan pelaku usaha di Kota Ambon terhadap Peraturan Walikota Ambon serta faktor yang mempengaruhi penerapan Peraturan. Metode Penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis Empiris dengan mengkaji peraturan terkait serta data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap Peraturan Walikota Ambon belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar menghentikan penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan. Namun masih ditemukan pengecualian penggunaan kantong plastik untuk jenis dan produk tertentu. Selain itu, masih terdapat Retail Modern yang tetap menggunakan kantong plastik dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu ada beberapa faktor penghambat penerapan antara lain rendahnya koordinasi pengawasan dari dinas terkait. Adanya keluhan dari konsumen terhadap penerapan kebijakan pengurangan kantong plastik, dan belum optimalnya proses sosialisasi dan edukasi peraturan yang berpengaruh terhadap kepedulian pelaku usaha.

Kata Kunci: Efektivitas; Pengurangan; Kantong Plastik.

PENDAHULUAN

Kebutuhan rumah tangga, bangunan, sampai kebutuhan sehari-hari kita tidak lepas dari penggunaan kantong plastik. Penggunaan kantong plastik yang terus meningkat jika tidak ditangani atau hanya dibiarkan, menjadi sampah menyebabkan permasalahan pencemaran lingkungan karena jumlahnya yang semakin besar. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan yang meningkat, gaya hidup, upaya pengurangan sampah plastik yang belum maksimal,

serta kurangnya kesadaran masyarakat maupun kurangnya penanganan serius dari pemerintah merupakan sebab permasalahan sampah plastik[1].

Keadaan ini sejatinya bertentangan dengan amanat konstitusi, sebagaimana telah di atur dalam Pasal 28H ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa" setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperloleh pelayanan kesehatan". Keberadaan sampah plastik yang terus meningkat tanpa adanya solusi nyata yang jelas dapat mengancam pemenuhan hak konstitusional warga negara.[2]

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut konsep modern, di mana negara tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Konsepsi tersebut secara konstitusional tercermin dalam tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasal 33 disingkat UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pengelolaan perekonomian nasional harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.[3]

Ketentuan Pasal 33 di atas menjadi dasar bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membentuk kebijakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mengendalikan jumlah sampah plastik yang terus meningkat. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008). Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2008 mengatur bahwa "Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya". Karena berdasarkan data yang dirilis oleh *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) menunjukkan bahwa sekitar 24 % sampah nasional belum mengalami pengelolaan yang efektif. Hal ini berarti bahwa sekitar 15 juta ton dari total 65 juta ton sampah per tahun berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan.[4]

Menurut data Ditjen PSLB3 sebanyak 9,85 milyar lembar per tahun di hasilkan oleh 90 Retail Modern se Indonesia, padahal jelas pada Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2008 mengatur bahwa "Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam". Kota Ambon volume sampah plastik yang terus meningkat dari sektor usaha telah mengancam kebersihan kota dan kelestarian lingkungan hidup oleh karena itu pemerintah Kota Ambon telah mengeluarkan kebijakan yang tegas melalui Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Perda Nomor 11 Tahun 2015)

---

[1] iitjen PPL -LEMEN HL : *mengurangi penggunaan tas belanja plastik sekali pakai*, https://ppkl.menlhk.go.id/website/reduksiplastik/02_doc.php.

[2] Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 8

[3] Tjiptabudy, J. "The Application of The Balance Principal In The Natural Resources Management In Marine And Coastal Areas". *Jurnal Mimbar Hukum* 26, no. 2, (2014), h. 288.

[4] Ianiella C Eiwakabessy, Revency V Rugebregt , Heillen Tita. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 2025. Kota Ambon Dalam Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah Berskala Reduce, Reuse Dan Recycle Di Kawasan Pemukiman". *Jurnal Saniri* 6, no.1, h. 40.

Pasal 29 ayat (1) Perda Nomor 11 Tahun 2015 Mengatur bahwa Pelaku usaha wajib melaksanakan: a) pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan, b) penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Seiring dengan berlakunya Perda Nomor 11 Tahun 2015 belum ada perubahan yang signifikan sampai saat ini. Dengan pertimbangan bahwa sampah kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifat dan karakteristiknya yang sulit terurai secara alami pada media lingkungan, tanah, dan air sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaannya dan juga perlu adannya pengurangan kantong plastik yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta Masyarakat dan pelaku usaha, menindak lanjuti Perda Nomor 11 Tahun 2015, Pemerintah Kota Ambon menerbitkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pengunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (Perwali Nomor 31 Tahun 2024) Pasal 4 ayat (1) Perwali Nomor 31 Tahun 2024 mengatur bahwa "Pelaksanaan kewajiban pnggunaan kantong belanja ramah lingkungan di laksanakan dalam bentuk : a). larangan penggunaan kantong plastik; dan b). kewajiban menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

Berkaitan dengan dikeluarkan PERWALI No.31 Tahun 2024 maka pemerintah memberikan larangan penyediaan kantong plastik di pusat perbelanjaan melalui Surat Edaran Nomor: 510/10/SE/2024 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Sehingga masyarakat yang berbelanja pada tempat-tempat yang disebutkan harus menyiapkan kantong ramah lingkungan sendiri ataupun keranjang sejenisnya untuk menyimpan barang belanjaannya. Seiring dengan berlakunya Perwali Nomor 31 Tahun 2024, pengawasan dari dinas terkait di lakukan belum berjalan secara optimal. Sehingga, akibatnya masih ada Retail Modern yang tidak menyediakan kantong ramah lingkungan namun masih tetap menggunakan kantong plastik hingga saat ini.[5]

Masyarakat cenderung menolak perubahan karena sudah terbiasa menggunakan kantong plastik yang gratisan. Di sisi lain, pelaku usaha juga menunjukkan resistensi karena tidak ingin mengalami kerugian akibat stok kantong plastik yang sudah terlanjur tersedia dalam jumlah besar. Perbedaan pandangan ini menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan secara efektif. Oleh sebab itu, selain penegakan aturan, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan strategis agar semua pihak dapat memahami dan menerima pentingnya beralih ke penggunaan kantong yang lebih ramah lingkungan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yang dikenal sebagai penelitian lapangan. Metode ini meneliti peraturan hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan realitas yang ada di Masyarakat.[6] Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengeksplorasi penerapan praktis ketentuan-ketentuan hukum normatif dalam berbagai peristiwa hukum yang ada di masyarakat.[7] Penelitian ini dibuat untuk mengkaji kondisi nyata yang berlangsung di masyarakat guna mengumpulkan serta mengidentifikasi fakta dan data yang diperlukan. Langkah

[5] Nntnrn news : *Pemkot Ambon larangan kantong plastik di ritel modern,* https://www.antaranews.com/berita/4190790/pemkot-ambon-larangan-kantong-plastik-di-ritel.

[6] Iarji Iaarmodjho, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 21.

[7] Nbdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Nditya Bakti, 2004), h. 134.

selanjutnya adalah mengindentifikasi permasalahan yang kemudian diarahkan pada upaya penyelesaiannya.[8]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kota Ambon terletak di bagian tengah Kepulauan Maluku dengan luas wilayah daratan 359, 45 km2 dan luas lautan 17,55 Km2 dengan panjang garis Pantai 98 Km. Kota Ambon juga memiliki Jumlah Penduduk Tahun 2024 sebanyak 357.289 jiwa, terdiri atas penduduk laki laki sebanyak 177.309 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 180.250 jiwa. Secara Geografis Lota Nmbon terletak pada 3° 34′ 8,40″ – 3° 47′ 42,00″ intang Selatan dan 128° 1′ 33,60″ – 128° 18′ 3,60″ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut: Sebelah Utara, Berbatasan dengan Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Sebelah Selatan Berbatasan dengan Laut Banda, Sebelah Timur Berbatasan dengan Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Berbatasan dengan Petuanan Desa Hatu dari Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah. Kota Ambon terbagi atas 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Nusaniwe dengan jumlah penduduk 91,574 jiwa, Kecamatan Sirimau dengan jumlah penduduk 148,742 jiwa, Kecamatan Leitimur Selatan dengan jumlah pendududk 10,207 jiwa, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan jumlah penduduk 61,271 jiwa dan Kecamatan Teluk Ambon dengan jumlah penduduk 45,495 jiwa. Adapun sebaran penduduk pada lima wilayah kecamatan itu dengan presentasi tertinggi berada pada Kecamatan Sirimau yakni, sebesar 42% atau 148.742 jiwa dan Kecamatan Nusaniwe sebesar 25% atau 91.574 jiwa.[9]

Secara khusus, lokasi penelitian difokuskan pada Kecamatan Teluk Ambon, yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Ambon yang secara geografis berbatasan dengan Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah di sebelah Utara, Teluk Ambon di sebelah Selatan, Kecamatan Leihitu Barat Kab Maluku Tengah di sebelah Barat, dan Kecamatan Teluk Ambon baguala di sebelah timur. Kecamatan Teluk Ambon di pimpin oleh Agustinus O. Pattikawa., S.Sos yang menjabat sebagai Camat Teluk Ambon. Total luas Kecamatan Teluk Ambon, sebesar 93,68 km² atau sekitar 26 %dari total luas Kota Ambon. Kecamatan Teluk Ambon terdiri dari 4 Negeri yaitu Negeri Laha, Negeri Tawiri, Negeri Hative Besar dan Negeri Rumahtiga, Memiliki 3 desa yaitu Desa Wayame, Desa Poka, dan Desa Hunuth/Durian Patah, Serta1 Kelurahan yaitu Kelurahan Tihu.

A. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Walikota Ambon Nomor 31 Tahun 2024

Persoalan peningkatan permasalahan sampah kantong plastik di kawasan perkotaan yang terus meningkat, terutama dari pusat perbelanjaan. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah strategis melalui regulasi yang berorientasi mewujudkan Kota Ambon yang bersih dan sehat, sehubungan dengan itu maka di bentuk PERWALI No.31 Tahun 2024 tentang Kewajiban Penggunanan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Kantong belanja ramah lingkungan merupakan kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang bisa terurai atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang atau digunakan kembali.[10]

---

[8] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.
[9] *Ibid*
[10] Fauzi, N. *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikas*i. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) h. 4.

Secara normatif peraturan ini mewajibkan pelaku usaha untuk mengimplementasi kebijakan pengurangan sampah plastik, Seperti yang di atur Pasal 6 ayat (1) Perwali Nomor 31 Tahun 2024 bahwa: Setiap pelaku usaha toko swalayan dan restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d wajib: a) mematuhi larangan untuk tidak menyediakan kantong plastik; b) menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan secara berbayar di dekat kasir transaksi pembayaran; c) menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian kantong belanja ramah lingkungan kepada Konsumen; dan d) menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan Kantong Plastik. Sesuai dengan pasal di atas maka pemerintah mengharapkan kepada seluruh pusat perbelanjaan untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik dengan mengganti ke kantong alternatif ramah lingkungan. Dalam hal ini yang dimaksud kantong alternatife ialah kantong yang ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang- kali. Sebagai contoh *tote-bag, paper bag*, dan sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Teluk Ambon dengan melibatkan 5 Retail Modern yang dipilih secara acak sebagai sampel penelitian dari 85 Retail Modern.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasir Dian Pertiwi (DIPER) Poka, diketahui bahwa sejak diterbitkannya Surat Edaran Nomor: 510/10/SE/2024 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, pihak DIPER tidak lagi menggunakan kantong plastik untuk pengemasan barang belanjaan secara umum. Namun demikian, kantong plastik masih digunakan untuk pengemasan produk tertentu, seperti daging, buah, dan salad buah. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengawasan dari dinas terkait terhadap penerapan kebijakan tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Vence, (kasir Indomaret Depok 5), diketahui bahwa sejak diterbitkannya Surat Edaran Nomor: 510/10/SE/2024 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, pihak Indomaret telah menghentikan penggunaan kantong plastik sepenuhnya. Seluruh persediaan kantong plastik ditarik dan dikirim kembali ke wilayah yang masih menerapkan penggunaan kantong plastik. Namun demikian, kebijakan tersebut menimbulkan respons dari konsumen, di mana sebagian besar merasa kurang praktis dalam membawa barang belanjaan dan menyampaikan keluhan terkait kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ari, (kasir Alfamidi Depok 5), diketahui bahwa sejak diterbitkannya Surat Edaran Nomor: 510/10/SE/2024 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, pihak Alfamidi telah menghentikan penggunaan kantong plastik. Dalam pelaksanaannya, terdapat konsumen yang telah membawa kantong belanja berbahan kain untuk mengemas barang belanjaannya. Namun, sebagian konsumen lainnya tidak membawa kantong belanja sendiri dan menyampaikan keluhan karena telah terbiasa menggunakan kantong plastik.[14]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ica, selaku kasir Oasis cabang Rumahtiga, diketahui bahwa pihak Oasis telah menghentikan penggunaan kantong plastik untuk kegiatan belanja secara umum dan menggantinya dengan kantong ramah lingkungan. Namun demikian, untuk jenis produk tertentu, seperti kue-kue, kantong plastik masih digunakan sebagai media pengemasan. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan pengawasan hanya dilakukan oleh atasan atau pihak manajemen internal. Selanjutnya Berdasarkan hasil observasi Planet Swalayan Wayame, diketahui bahwa pihak swalayan masih menggunakan kantong plastik sebagai sarana pengemasan barang belanjaan. Kantong plastik tersebut dikenakan biaya sebesar Rp.1000,00 per kantong.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 4 dari 5 Retail Modern tersebut telah menghentikan penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan kantong belanja

ramah lingkungan. Namun demikian, masih terdapat 1 Retail Modern yang dalam pelaksanaannya belum mengimplementasikan Perwali Nomor 31 Tahun 2024 dan masih menggunakan kantong plastik dalam kegiatan operasionalnya. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap Perwali Nomor 31 Tahun 2024 belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar pelaku usaha, telah menunjukkan kepatuhan dengan menghentikan penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan kantong belanja ramah lingkungan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan pengecualian penggunaan kantong plastik untuk jenis produk tertentu, seperti daging, buah, kue, dan produk makanan siap saji. Selain itu, masih terdapat 1 Retail modern yang belum mengimplementasikan peraturan tersebut dan tetap menggunakan kantong plastik dalam kegiatan operasionalnya.

Dari sisi efektivitas kebijakan, Perwali Nomor 31 Tahun 2024 dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. meskipun terdapat indikasi awal kepatuhan terhadap Perwali Nomor 31 Tahun 2024 tersebut, efektivitas kebijakan dalam mengurangi penggunaan kantong plastik secara menyeluruh masih memerlukan penguatan karena belum cukup efektiv, khususnya melalui peningkatan pengawasan dari dinas terkait, sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen, serta penegakan aturan yang lebih tegas.

B. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Walikota Ambon Nomor 31 Tahun 2024 Tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

Penerapan Perwali Nomor 31 Tahun 2024 di Kecamatan Teluk Ambon ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaanya. Hambatan yang telah dialami dalam penerapan peraturan walikota ini juga terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha terkait bahaya sampah kantong plastik. Faktor lain adalah lemahnya koordinasi dan pengawasan dari dinas lingkungan hidup dan persampahan (DLH) dan dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag). Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, hambatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Kurangya kepedulian pelaku usaha

Berdasarkan hasil wawancara serta didukung oleh hasil observasi lapangan, diketahui bahwa pihak swalayan masih menggunakan kantong plastik sebagai sarana utama pengemasan barang belanjaan konsumen. Penggunaan kantong plastik tersebut dikenakan biaya sebesar Rp500,00 per kantong, yang menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan substansi Perwali Nomor 31 Tahun 2024. Padahal jelas pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Perwali Nomor 31 Tahun 2024 mengatur bahwa: ”Setiap pelaku usaha toko swalayan dan restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dan huruf d wajib: mematuhi larangan untuk tidak menyediakan kantong plastik.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yemima stafani bidang analis perdagangan di ketahui bahwa faktor-faktor penghambat dalam implementasi peraturan tersebut berasal dari dua aspek, yaitu pelaku usaha dan masyarakat. Dari sisi pelaku usaha, kendala utama berkaitan dengan faktor ekonomi. Banyak pelaku usaha yang telah memiliki persediaan kantong plastik dalam jumlah besar, sehingga tidak memungkinkan untuk langsung memusnahkannya dan cenderung tetap menggunakannya hingga stok habis. Di samping itu, penggunaan kantong ramah lingkungan dinilai memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan kantong plastik konvensional. Hal ini menyebabkan pelaku usaha masih memandang kantong plastik sebagai kebutuhan operasional yang sulit untuk ditinggalkan.

b) Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Sebagian masyarakat masih menganggap penggunaan kantong plastik sebagai kebutuhan praktis dalam aktivitas sehari-hari, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Minimnya pengetahuan ini menyebabkan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. Akhirnya masi ada masyrakat yang komplen terhadap pihak Retail modern yang sudah tidak lagi menggunakan kantong plastik. Padahal jelas pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perwali Nomor 31 Tahun 2024 mengatur bahwa: Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pengurangan kantong plastik. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a) menggunakan kantong belanja ramah lingkunga milik sendiri; mengingatkan pelaku usaha untuk tidak menyediakan kantong plastik; c) mendukung Pemerintah dalam melakukan kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik; d) melapor kepada tim pengawasan dan pembinaan apabila menemukan pelaku usaha yang belum menyediakan kantong belanja ramah lingkungan; dan e). mengajukan rekomendasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pengurangan kantong plastik. Namun faktanya Berdasarkan hasil wawancara dengan Yemima stafani bidang analis perdagangan di ketahui bahwa dari sisi masyarakat, masih terdapat penolakan terhadap kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang telah terbiasa menggunakan kantong plastik secara gratis. Penggunaan kantong ramah lingkungan dianggap menambah pengeluaran karena harus dibeli, terlebih apabila konsumen lupa membawa kantong belanja sendiri. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan penggunaan kantong plastik masih relatif rendah.[11]

C. Kurangnya Koordinasi Antara Dinas Terkait Untuk Pengawasan Di Lapangan.

Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui kegiatan peninjauan langsung ke lapangan guna mengidentifikasi apakah pelaku usaha masih menggunakan kantong plastik dalam kegiatan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yemima stafani bidang analis perdagangan di ketahui bahwa pengawasan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama berupa pemberian imbauan secara persuasif kepada pelaku usaha agar tidak lagi menggunakan kantong plastik. Tahap kedua dilakukan dengan menerbitkan dan menyampaikan surat edaran sebagai bentuk pemberitahuan resmi terkait kebijakan yang berlaku. Apabila setelah kedua tahap tersebut masih ditemukan pelanggaran, maka diberikan surat teguran sebagai bentuk peringatan administratif.[12] Tim pengawas dan pembinan Dalam Pada pasal 9 ayat (3), (4) dan (5) Perwali No.31 Tahun 2024 mengatur bahwa: 1) Dalam rangka kelancaraan pengawasan dan pembinaan perlu dibentuk tim pengawasan dan pembinaan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan; 2) Tim Pengawasan dan Pembinaan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota; 3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur antara lain: a) Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan; b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hasil wawancara dengan yemima juga mengatakan Sejauh ini, tidak terdapat koordinasi yang terstruktur antara tim pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam pelaksanaan

[11] *Ibid*
[12] *Ibid*

pengawasan tersebut. Ketiadaan koordinasi ini berdampak pada belum terlaksananya pengawasan secara terpadu antarinstansi.[13] sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Novi Risakotta selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), diperoleh keterangan bahwa mekanisme pengawasan pada tahap awal dilaksanakan secara bersama-sama melalui kegiatan turun lapangan untuk menyampaikan surat edaran kepada pelaku usaha. Setelah tahap tersebut, tanggung jawab selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), mengingat instansi tersebut merupakan pihak yang menginisiasi kebijakan serta memiliki kewenangan dalam penerbitan izin usaha dan pemberian sanksi. Padahal jelas pada Pasal 14 ayat (2) Perwali Nomor 31 Tahun 2024 mengatur bahwa: "Npabila pelaku usaha atau pengelola usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan mengenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah."

Hasil wawancara dari kedua dinas terkait menujukan bahwa kurangnya koordinasi di antara kedua dinas terkait mengenai penindakan dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha dimana di temukan ketidakjelasan kewenangan instansi yang berwenang memberikan sanksi. Selain itu, pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara berkelanjutan atau rutin. Kegiatan pengawasan umumnya dilaksanakan hanya setelah diadakannya rapat koordinasi, mengingat pengawasan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pembahasan atau kesepakatan terlebih dahulu dalam forum rapat. Dengan demikian, pengawasan belum terjadwal secara sistematis. Fakta ini menjadi salah satu faktor utama kurang evektifnya penerapan kebijakan ini. Kurangya pengawasan secara langsung di lapangan ini menyebabkan pelaku usaha tidak merasa memiliki kewajiban yang kuat untuk sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku itu akhinya masi ada pelaku usaha yang mengangap remeh dengan masi menggunakan kantong plastik untuk buah dan makanan siap saji seperti kue kue.

Padahal jelas dalam Pasal 11 Perwali Nomor 31 Tahun 2024 mengatur bahwa: 1) Tim melakukan pembinaan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di restoran, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat: 1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a) sosialisasi untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan; c) kampanye untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan; dan e) kegiatan pembinaan lain dalam rangka pembatasan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa fungsi pembinaan ini belum menyentuh akar rumput. Tanpa adanya edukasi yang berkelanjutan dan pemberian alternatif teknologi pengemasan bagi pihak pelaku usaha dan pengguna, larangan penggunaan plastik hanya akan dipandang sebagai beban administratif tanpa adanya solusi konkret bagi kelancaran usaha mereka.

D. Lemahnya Penegakan sanksi administrasi Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Di pusat perbelanjaan

Penegakan sanksi yang tegas juga mampu memberikan efek jera yang diterapkan di lapangan. seperti pada pada Pasal 12 Nyat (2) Perwn I Nomor 31 Tahun 2024 mengatur bahwa: "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a). teguran lisan; b). teguran tertulis; c). paksaan pemerintah yang meliputi: 1) Pengambilan kantong plastik dan 2) Paksaaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan. Namun sepanjang aturan ini berlaku masi di temukan pusat

[13] *Ibid*

perbelanjaan yang masi denngan bebas menggunakan kantong plastik di banding kantong ramah lingkungan Padahal juga jelas pasal tersebut sebenarnya adalah eskalasi hukuman yang sangat kuat secara administratif. dalam Pasal 14 Perwali No 31 Tahun 2024 mengatur bahwa: 1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b berisi perintah untuk melaksanakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan sesuai ketentuan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; 2) Apabila pelaku usaha atau pengelola usaha yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan mengenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung diatas dapat dilihat bahwa teori efektivitas hukum yang dikemukakan Romli Atmasasmitaya memang terbukti dimana bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental yang menghambat efektivitas penegakkan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetap juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.[14]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dan implementasinya pada tingkat pelaku usaha. Meskipun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah menyampaikan surat teguran sebagai bentuk pengawasan administratif, tindak lanjut yang bersifat represif maupun korektif belum dilaksanakan secara optimal. Ketiadaan langkah lanjutan tersebut berdampak pada masih ditemukannya sejumlah pusat perbelanjaan ritel modern yang hingga saat ini tetap menggunakan kantong plastik, sehingga tujuan kebijakan pengurangan penggunaan plastik belum tercapai secara efektif.

KESIMPULAN

Tingkat kepatuhan pelaku usaha retail modern di Kota Ambon belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar retail modern telah mengurangi penggunaan kantong plastik. Namun, masih ditemukan pada produk tertentu seperti daging, buah, kue, dan makanan siap saji. Selain itu, masih terdapat retail modern yang tetap menggunakan kantong plastik dengan alasan efisiensi operasional. Selain itu Penerapan Perwali Nomor 31 Tahun 2024 di Kota Ambon masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Mulai dari Pelaku usaha cenderung tetap menggunakan kantong plastik karena masih memiliki stok lama dan menganggap kantong ramah lingkungan lebih mahal. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap dampak sampah plastik juga masih rendah sehingga memengaruhi efektivitas kebijakan. Kurangnya koordinasi antarinstansi terkait pengawasan serta lemahnya penerapan sanksi administratif membuat regulasi kurang memiliki daya paksa.

REFERENSI

Aliksan Rauf, Muhamad Aljebra, Marten Bunga, dan Hardianto Djanggih. "Hak Recall Partai Politik terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (2018): 144–145.

Arbie, Ridho Giani, Toar Neman Palilingan, dan Ronald E. Rorie. "Analisis Yuridis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Menjalankan Tugas dan

[14] Romli Ntmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, h. (2001), 55.

Fungsinya dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Fakultas Hukum (Unsrat Lex Administratum)* 12, no. 5 (2023).

Arif, Firman, dan Zainal Arifin Hoesein. "Dilema Hak Recall Partai Politik terhadap Kebebasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025).

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fitri, Icha Cahyaning, dan Nurhalim. "Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024).

Hukumonline.com. "5 Anggota DPR Dinonaktifkan, dari Eko Patrio sampai Adies Kadir." https://www.hukumonline.com/berita/a/5-anggota-dpr-dinonaktifkan-dari-eko-patrio-sampai-adies-kadirlt68b51b4145247/?page=2.

Jurdi, F. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Kusuma, R. M. A. B. *Sistem Pemerintahan "Pendiri Negara" Versus Sistem Presidensial "Orde Reformasi"*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Naning, Ramdlon. *Anggota DPR RI sebagai Pilar Demokrasi dan Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

NurLian, Ismail, dan Andi Muhammad Farhan. "Sistem PAW Anggota DPR RI oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Supremasi: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2024).

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. "Wewenang sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Sistem Negara Hukum." *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023).

Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat*. Bandung: Nusamedia, 2007.

Simabura, Charles. "Akuntabilitas Rekrutmen Calon Anggota DPRD sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2009).

Syahrin, M. A. "Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan." *Eksekusi* 2, no. 2 (2020).

Syaidi Tarigan, Ridwan. *Hukum Tata Negara dan Transformasi: Implikasi dan Prospek Sosial*. Banjarmasin: Ruang Karya Bersama, 2024.

Tempo.co. "Tak Ada Istilah Nonaktif Anggota DPR dalam UU MD3." https://www.tempo.co/politik/tak-ada-istilah-nonaktif-anggota-dpr-dalam-uu-md3-2065136.

Wahyudi, Alwi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.